

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN 2022 BAGIAN ANGGARAN 076**

KEMENTERIAN/LEMBAGA	: Komisi Pemilihan Umum
UNIT ESELON I	: Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
PROGRAM	: Program Dukungan Manajemen
UNIT ESELON II/SATKER	: Biro Umum, Pusat Data dan Informasi dan Biro SDM
KEGIATAN	: Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	: Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik
SATUAN	: Satker
VOLUME	: 549

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
- c) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); dan
- d) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574).

2. Gambaran Umum

Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemimpin pemerintahan pusat dan daerah, serta anggota legislator dan anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam bingkai NKRI yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Dalam rangka menjalankan amanah peraturan perundangan tentang kepemiluan, KPU sebagai lembaga yang menyelenggarakan tahapan kepemiluan berusaha maksimal dalam menjalankan manajemen kepemiluan/ tata kelola pemilu yang meliputi siklus *Pre Election*, *Election*, dan *Post Election*. Sehingga pemilu dapat berjalan simultan dan berkelanjutan, artinya kegiatan KPU sebagai penyelenggara bukan hanya pada hari H dimana pemilu dilaksanakan/ 5 tahun sekali, tetapi ada rangkaian siklus yang harus terus berjalan guna peningkatan penyelenggaraan pemilu dan kerja – kerja demokrasi yang berkualitas. Oleh karena itu, kegiatan pemilu menjadi bagian penting dari program prioritas nasional.

Dalam manajemen tata kelola pemilu, terdapat program dukungan manajemen yang berfungsi untuk menopang/ menunjang/ merupakan unsur pokok dalam menjalankan tahapan/ teknis dalam tata kelola/ manajemen pemilu melalui kegiatan operasional perkantoran dan dukungan sarana prasarana yang terdiri dari komponen antara lain:

a. Operasional Kantor

Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah kegiatan yang bersifat operasional perkantoran sehari – hari dan dukungan kegiatan rutin perkantoran, yang terdiri dari sub komponen:

- 1) Biaya Kebutuhan Sehari-Hari Perkantoran
- 2) Langganan Daya dan Jasa
- 3) Pemeliharaan Kantor
- 4) Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor.

Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung jalannya roda layanan administrasi perkantoran (sifatnya layanan internal) dalam 1 (satu) kantor baik di tingkat pimpinan satuan kerja atau jajaran kesekretariatan satuan kerja pusat

sampai dengan daerah, sekaligus sebagai bentuk antisipasi kebijakan daerah otonomi baru dan IKN. Dukungan pembiayaan yang dilakukan, tetap menjadi kewenangan KPA untuk mengelola anggaran yang tersedia, sehingga prinsip akuntabilitas dan efisiensi serta efektivitas penggunaan anggaran tetap dicapai.

b. Kendaraan Operasional

Mobilitas kerja kelembagaan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 sangat tinggi baik sebelum dan sesudah tahapan. Sarana dan prasarana yang dimiliki KPU saat ini kondisinya sudah tidak layak digunakan, karena kondisinya banyak yang rusak dan tahun perolehannya sebagian besar sudah melebihi diatas 10 tahun. Kondisi ini tentu akan sangat mempengaruhi kinerja dan tidak sebanding dengan tugas dan tanggung jawab kerja yang sangat besar dalam mensukseskan Pemilu Serentak Tahun 2024.

Biaya pemeliharaan yang diperoleh KPU dalam anggaran operasional rutin perkantoran saat ini sangat minim, sehingga satker (termasuk KPU) juga sangat mengalami kesulitan dalam melakukan perawatan seiring dengan meningkatnya biaya perawatan dan usia ekonomis. Hal ini menyebabkan kondisi kendaraan operasional kurang atau bahkan tidak berfungsi dengan baik. Sehingga berdampak pada kondisi yang berbiaya tinggi dan atau resiko - resiko kerja lainnya.

Terkait kondisi diatas, pemerintah telah mengadakan pengadaan kendaraan operasional Tahun 2018 namun belum sepenuhnya/ baru sebagian kecil karena keterbatasan dana APBN, sehingga KPU saat ini dalam mendukung manajemen tata kelola pemilu, mengusulkan pengadaan melalui sewa kendaraan operasional baik untuk tingkat Pusat sampai dengan Kabupaten/Kota. Dengan kegiatan ini, KPU dapat mewujudkan atau melaksanakan manajemen tata kelola pemilu dengan baik, efektif dan efisien.

Guna mendukung realisasi pengadaan kendaraan operasional, maka terhadap kendaraan operasional yang sudah tidak layak digunakan sudah dilakukan inventarisasi dan proses penilaian untuk dilakukan lelang sesuai dengan ketentuan.

c. Gedung Kantor dan Gudang

Kebutuhan sarana dan prasarana kantor KPU yang salah satunya penting dalam menunjang kesuksesan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, yang

diselenggarakan secara serentak pada Tahun 2024 adalah kebutuhan sarana Gedung kantor dan Gudang logistik KPU yang memadai. Dukungan ruang kerja dan sarana kerja yang layak, akan memberikan kenyamanan bekerja bagi pegawai KPU dalam melaksanakan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024. Khusus untuk kebutuhan Gudang logistik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 membutuhkan pergudangan yang berkapasitas besar dan dapat digunakan dalam jangka waktu lama.

Kondisi sarana Gedung kantor dan/atau Gudang logistik KPU saat ini tidak seluruhnya milik KPU, namun sebagian besar masih pinjam pakai dan sewa yang dibiayai baik dari APBN. Beban anggaran ini mempengaruhi kebutuhan anggaran operasional kantor yang seyogyanya dapat digunakan untuk mendukung layanan operasional lain seperti listrik, telepon, pemeliharaan dan lainnya.

Kondisi Gedung kantor dan/atau Gudang logistik yang ada banyak yang masih memprihatinkan baik kondisi Gedung Kantor dan/atau Gudang logistik milik KPU di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga menjadikan permasalahan tersendiri yang selalu dihadapi KPU menjelang pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024. Hal ini sangat berpengaruh pada kondisi kerja KPU dalam menjalankan tahapan dimaksud. Mengingat sarana Gedung kantor dan/atau Gudang logistik ini menjadi bagian penting dalam dukungan kerja KPU, maka dilakukan melalui pengadaan Gedung kantor dan/atau Gudang logistik KPU, sewa, dan biaya perbaikan berupa renovasi Gedung kantor dan/atau Gudang logistik yang saat ini masih ditempati oleh satker (termasuk yang kondisi pinjam pakai).

Ketentuan pembangunan atau renovasi atau perbaikan atau lainnya mengacu kepada ketentuan yang berlaku, dalam hal ini koordinasi dengan Dinas PU atau Pemda terkait dengan ketersediaan sarana prasarana dimaksud. Diharapkan dengan adanya penyediaan sarana prasarana Gedung kantor dan Gudang logistik yang layak, akan memberikan semangat dan motivasi yang besar bagi KPU dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

d. Seleksi Komisioner

Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Dalam peraturan perundangan tentang pemilu disebutkan bahwa KPU bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Bersifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bersifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Bersifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemilihan umum bebas dari pengaruh pihak manapun.

Sebagaimana amanat konstitusi tersebut diatas, bahwa masa kerja KPU dibatasi oleh kurun waktu selama 5 (lima) tahun. Kondisi menjelang masa tahapan Pemilu Serentak 2024 terdapat beberapa keanggotaan komisioner baik di tingkat Provinsi dan/atau tingkat Kabupaten/Kota yang masa jabatannya berakhir (akhir masa jabatan/ AMJ).

Untuk menenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan persiapan penyelenggaraan seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota secara obyektif dan akuntabel diantaranya penyusunan dan penyempurnaan Juklat dan Juknis, pembentukan Tim Seleksi, penyusunan modul OrtuK dan pembekalan bagi Anggota PAW KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota Periode 2018-2023 dan Periode 2019-2024.

Selanjutnya untuk meningkatkan kompetensi bagi para anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terpilih akan diberikan pembekalan melalui Pelatihan Orientasi Tugas Bagi Anggota KPU serta Pelatihan Manajemen Pemilu. Recharging motivator diperlukan untuk meningkatkan semangat kerja pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU sebagai penyelenggara Pemilu.

e. Teknologi Informasi

Pemilu merupakan momentum di mana publik menyatakan kedaulatannya dalam menentukan siapa wakil-wakilnya yang akan menjalankan pemerintahan selama periode tertentu. Hampir semua orang setuju dengan premis di atas. Namun, aspek-aspek apa saja dari sebuah Pemilu yang menentukan kualitasnya dan bagaimana setiap aspek ini berpengaruh terhadap kualitas demokrasi secara keseluruhan belum sepenuhnya tereksplorasi dan teridentifikasi terutama di ranah informasi teknologi (IT).

Relevansi antara dunia digital termasuk di dalamnya peran Informasi Teknologi (IT) dengan Pemilu, sangat erat, dimana peranan berbagai alat-alat digital serta IT digunakan tidak hanya sebagai instrumen untuk mewujudkan asas-asas dan tujuan Pemilu, tetapi untuk dapat memaksimalkan peranan penyelenggaraan Pemilu itu sendiri. Hal ini menjadikan topik IT dan Pemilu relevan untuk dibahas, karena IT merupakan salah satu pendukung utama dari penyelenggaraan Pemilu dan merupakan determinan yang menentukan kualitas penyelenggaraannya.

Salah satunya tujuan penggunaan IT pada Pemilu adalah mempermudah partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan dan juga menegakkan integritas dari para penyelenggara maupun kontestan Pemilu.

Selain itu, hal penting IT Pemilu adalah konsep open data yang berbeda dengan konsep keterbukaan informasi semata dimana konsep open data bergerak selangkah lebih maju tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga memastikan bahwa data dan informasi akan diberikan di dalam format yang dapat dibaca mesin (*machine readable format*) sehingga dapat dengan mudah digunakan kembali oleh publik.

Pada tataran penggunaan IT, KPU telah merintis dan merancang implementasi penggunaan IT dalam kegiatan penyelenggaraan pemilihan. Hal ini telah ditentukan secara simultan dan berkelanjutan, mengingat kerja – kerja Pemilu begitu banyak melibatkan *stakeholder* dan merupakan arena yang memiliki nilai konflik yang tinggi. Oleh karena itu, kinerja KPU harus ditopang oleh penggunaan IT dalam mempermudah kerja – kerja demokrasi. Untuk itu KPU telah menyusun *Grand Design* penggunaan IT dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan bersama pihak - pihak yang berkompeten, dengan segala konsekuensi dan kondisi yang dihadapi baik dari teritorial, substansi, dan proseduralnya termasuk potensi dan tantangan. Sehingga KPU membutuhkan dukungan *hardware* dan *software*, sarana dan prasarana, serta kegiatan yang bersifat bimtek dan lain – lain. Karena pengalaman Pemilu sebelumnya, menunjukkan bahwa penggunaan IT memberikan kontribusi yang sangat baik dalam kelancaran penyelenggaraan tahapan Pemilu.

f. Seleksi Badan *Adhoc*

Dalam persiapan Pemilu dan Pemilihan 2024 perlu untuk mempersiapkan kebijakan-kebijakan strategis di dalam pengelolaan Badan Ad Hoc agar dapat

memberikan dukungan yang maksimal dalam kesuksesan setiap tahapan. Catatan pada Pemilu 2019 tersebut cukup fundamental sehingga perlu untuk membuat kebijakan yang solutif agar dampak beban kerja bagi Badan Ad Hoc tidak terulang dan mengurangi esensi diadakannya Pemilu dan Pemilihan serentak pada tahun 2024 ke depan. Melihat apa yang terjadi pada Pemilu tahun 2019 dan Pemilihan tahun 2020 tersebut membuktikan bahwa KPU perlu mengkaji kembali persoalan pelaksanaan tugas Badan Ad Hoc dalam forum lintas Stakeholder, mengingat di tahun 2024 Pemilu dan Pemilihan akan terjadi dalam tahun yang sama. Berkaca dari evaluasi pelaksanaan tugas Badan Ad Hoc sebelumnya, Bagian Administrasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc, Biro Sumber Daya Manusia mendorong untuk pembuatan kebijakan untuk mengantisipasi permasalahan Badan Ad Hoc yang terjadi pada Pemilu 2019.

Dalam kelembagaan KPU, secara garis besar dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, secara substansi terdapat dua Lembaga besar yakni:

- 1) Kelembagaan yang bersifat tetap yaitu KPU bersama kesekretariatan mulai dari tingkat Pusat sampai dengan daerah (Kabupaten/ Kota); dan
- 2) Kelembagaan yang bersifat tidak tetap/ sementara/ bersifat Ad Hoc adalah badan yang dibentuk untuk menyelenggarakan kegiatan pemilu dan pemilihan pada tingkat Kecamatan, Kelurahan/ Desa dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan masa kerja yang terbatas.

Pengalaman dalam pembentukan Badan Ad Hoc yang selama ini telah dilakukan akan menjadi catatan dalam penyempurnaan dan pembentukan Badan Ad Hoc berikutnya, karena Badan Ad Hoc memiliki peran yang strategis dan penting dalam menentukan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan kita, sehingga diperlukan:

- 1) Persiapan - persiapan yang matang dalam seleksi Badan Ad Hoc;
- 2) Pelaksanaan seleksi Badan Ad Hoc;
- 3) Pelantikan Badan Ad Hoc;
- 4) Pelatihan bimtek peningkatan kapasitas Badan Ad Hoc; dan
- 5) Monitoring dan evaluasi Badan Ad Hoc.

Berdasarkan simulasi yang dilakukan oleh Biro Teknis Penyelenggaraan, Biro Sumber Daya Manusia telah melakukan penyesuaian penyelenggaraan Badan Ad Hoc pada Pemilu dan Pemilihan 2024. Dalam simulasi tersebut

terdapat titik krusial tahapan Pemilu dan Pemilihan yang perlu diperhatikan. Hal ini sebagai gambaran bagi KPU untuk melakukan antisipasi.

Titik krusial yang perlu diantisipasi terkait tahapan penyelenggaraan Pemilu yang melibatkan Badan Ad Hoc. Menurut analisis kami, titik yang paling krusial pertama terdapat pada proses pemungutan dan penghitungan suara. Hal ini didasarkan pada beban kerja yang berlebih dan faktor jam kerja yang tidak dapat diprediksi. Kasus dalam setiap TPS akan berbeda, begitu juga beban kerjanya maupun tekanan yang dihadapi Badan Ad Hoc. Kelelahan secara fisik dan mental akan juga berbeda sehingga membutuhkan personil yang secara teknis sudah menguasai dan juga memiliki riwayat kesehatan yang prima. Sedangkan sumber daya manusia yang ada dan berminat cukup terbatas sehingga membutuhkan solusi ataupun kebijakan untuk meringankan beban bagi Badan Ad Hoc utamanya bagi KPPS.

Kedua, masa tugas PPK dan PPS yang berakhir dan disambung dengan (seharusnya) proses seleksi bagi PPK dan PPS untuk Pemilihan 2024. Hal ini memerlukan solusi kebijakan dalam proses rekrutmen agar dapat berjalan efektif dan efisien. Mengingat kebutuhan jumlah personel yang cukup banyak dan tidak sebandingnya antusiasme ketertarikan masyarakat menjadi Badan Ad Hoc hal ini bisa menjadi permasalahan dalam persiapan Pemilihan 2024.

Ketiga, proses pemutakhiran data pemilih. Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan yang sangat dekat dengan tahapan pemungutan suara dan Distribusi Logistik Pemilu/Pemilihan. Pada tahapan tersebut menjadi beban tambahan bagi Badan Ad Hoc yang masih mengakomodasi dalam permintaan tambahan pemilih yang dilakukan hingga sampai menjelang tahapan Pemungutan Suara dilaksanakan. Secara langsung, akan memberatkan bagi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Ad Hoc yang berada dalam tingkatan Kecamatan maupun Desa/Kelurahan dikarenakan proses Distribusi dan persiapan Pemungutan Suara yang cukup vital dan diharuskan terbagi fokus dengan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan. Dengan berdekatan dan berhimpit pada agenda ini dibutuhkan mekanisme yang sistemik dalam pengelolaan Daftar Pemilih Tambahan agar beban Badan Ad Hoc dapat terfokus pada proses distribusi logistik dan persiapan pemungutan suara.

Melihat wacana terkait dengan UU Pemilu dan Pemilihan yang mengarah dengan tidak adanya revisi, oleh karenanya sangat dibutuhkan kebijakan dari

KPU dalam melakukan pengelolaan terhadap Badan Ad Hoc yang berada di bawah kewenangan KPU sendiri. Bagian Sumber Daya Manusia sebagai pengelola administrasi Badan Ad Hoc mendorong agar adanya sinergitas teknis antar biro dalam merumuskan tata kelola Badan Ad Hoc pada persiapan Pemilu dan Pemilihan 2024.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah jajaran satker KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota yang terkait dengan layanan operasional perkantoran, layanan sarana prasarana kendaraan operasional, Gedung kantor dan Gudang logistik KPU, IT KPU, seleksi Anggota KPU dan Penyelenggara Badan Adhoc Pemilu Serentak Tahun 2024.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Operasional Kantor

a. Metode Pelaksanaan

Adapun kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan *metode swakelola*.

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Dalam mencapai target kegiatan yang ditetapkan maka dialokasikan anggaran yang dipergunakan untuk kebutuhan berupa ATK, konsumsi rapat, jamuan tamu, cetakan buku/agenda atau penggandaan bahan/materi. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan langganan listrik, langganan telepon, langganan air, biaya jasa Pos dan Giro, biaya pemeliharaan kantor atau sewa gedung Kantor, dan honor KPA, Bendahara, dan lainnya.

Penggunaan anggaran layanan perkantoran ini menjadi bagian yang sangat penting untuk dikelola dengan baik oleh KPA masing – masing satker, agar dapat memenuhi kebutuhan kantor selama tahun anggaran berjalan. Anggaran yang telah dialokasikan juga dapat digunakan untuk kebutuhan lain yang diatur dan ditetapkan KPA masing – masing satker dalam mendukung pelaksanaan kegiatan layanan perkantoran dimaksud.

2. Kendaraan Operasional

a. Metode Pelaksanaan

Adapun kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan *metode swakelola*.

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh seluruh satker KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, dengan mengacu jumlah, spesifikasi teknis kendaraan, jangka waktu sewa kendaraan operasional, dan mekanisme pengadaan sewa kendaraan operasional mengacu kepada proses pengadaan yang berlaku sesuai ketentuan pengadaan.

Unit kendaraan yang akan disewa untuk kebutuhan operasional kantor secara umum diatur oleh KPA selalu pemegang kendali keuangan satker, dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan KPU RI. Penggunaan kendaraan operasional dimaksud, ditetapkan oleh Keputusan KPU atau Sekretaris Jenderal KPU agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik hingga jajaran satker KPU/KIP Kabupaten/Kota.

3. Gedung Kantor dan Gudang

a. Metode Pelaksanaan

Adapun kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan *metode swakelola*.

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh seluruh satker KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, dengan mengacu spesifikasi teknis luasan, jangka waktu sewa Gudang dan mekanisme pengadaan renovasi atau perbaikan sarana Gedung/Gudang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Unit Gedung atau Gudang yang disewa untuk kebutuhan operasional kantor secara umum diatur oleh KPA selalu pemegang kendali keuangan satker, dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan KPU RI. Pelaksanaan teknis terhadap hal dimaksud, ditetapkan oleh Keputusan KPU atau Sekretaris Jenderal KPU agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik hingga jajaran satker KPU/KIP Kabupaten/Kota.

4. Teknologi Informasi

a. Metode Pelaksanaan

Adapun kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan *metode swakelola*.

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan pengelolaan IT yang dilakukan oleh KPU dan jajarannya dapat digambarkan singkat sebagai berikut:

1) Persiapan

Rapat koordinasi dengan pihak terkait dalam mengembangkan aplikasi, konsep infrastruktur yang lebih handal, dan lainnya. Pembentukan tim Pokja yang melibatkan pihak di luar KPU yang kompeten dalam bidang IT.

2) Pelaksanaan

Melakukan pengelola IT, pengadaan pengganti perangkat jaringan IT yang sudah rusak, bimbingan teknis terkait penggunaan aplikasi khusus KPU yang digunakan dalam tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024. Belanja modal IT yang akan diadakan oleh satker, akan ditetapkan spesifikasi teknisnya oleh KPU melalui surat edaran atau Keputusan KPU sehingga terjadi keseragaman jenis dan fungsi aset modal tersebut.

Beberapa komponen IT KPU yang menjadi prioritas, adalah terkait dengan:

- Vsat
- Cloud
- SD WAN
- Security Data Center
- Networking Data Center
- Server & Storage
- Data Processing, Modelling & Analytic

3) Evaluasi

Melakukan rapat evaluasi dan kajian terhadap penggunaan IT dalam mendukung tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024. Lokus evaluasi dikaitkan dengan jenis, spesifikasi, bisnis proses yang berlaku, SOP dan ketentuan lainnya yang mengatur pengelolaan IT secara menyeluruh hingga tingkat satker KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

5. Seleksi Komisioner

a. Metode Pelaksanaan

Adapun kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan *metode swakelola*.

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Seleksi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota
 - a) Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dilakukan selama 6 (enam) bulan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - Pengarah
 - Penanggung jawab
 - Ketua
 - Sekretaris
 - Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, yang terdiri dari Pejabat/Staf di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Direktorat Jenderal Kesbangpol sebagai Instansi yang dilibatkan dalam rangka koordinasi terkait proses pelaksanaan tahapan seleksi, dan DKPP dan Bawaslu sebagai Instansi yang dilibatkan dalam rangka koordinasi terkait dengan rekam jejak para peserta yang mendaftarkan diri.
 - b) Pelantikan dan Pembekalan Tim Seleksi
 - c) Kegiatan ini dilaksanakan untuk melantik dan memberikan pembekalan (orientasi tugas) kepada calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota terpilih.
 - d) Tahapan meliputi seleksi administrasi, tes tertulis dengan metode CAT, tes psikologi, tes kesehatan, dan wawancara.
 - e) Evaluasi dan rekonsiliasi data pelaksanaan tahapan seleksi.
 - f) Pelantikan.
 - g) Orientasi tugas.
 - h) Fit and Proper Test (Uji Kelayakan dan Kepatutan).

- i) Gugatan/sengketa seleksi calon Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota serta perjalanan dinas Timsel terkait tahapan seleksi.
 - j) Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- 2) Penyusunan Buku/Infografik seleksi calon Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Penyusunan Buku Data dan Infografik Seleksi Anggota KPU Republik Indonesia, Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota ditujukan untuk memberikan informasi terkait nama-nama Anggota KPU yang telah mengemban tugasnya dengan baik dalam menyelenggarakan Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden serta Pilkada Serentak untuk pertama kalinya serta memberikan apresiasi dengan mengabadikan nama-nama Anggota KPU dimaksud dalam sebuah buku infografik.

- 3) Pelantikan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pelantikan dilakukan setelah ditetapkan nama-nama Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam rapat pleno yang kemudian ditetapkan selanjutnya diumumkan melalui web resmi KPU.

- 4) Orientasi Tugas.

Orientasi tugas dilakukan setelah dilantik, dengan agenda kegiatan adalah dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan memperoleh ilmu serta sharing pengalaman dari para fasilitator senior yang sudah berpengalaman di bidang Kepemiluan.

- 5) Penanganan permasalahan seleksi calon Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

6. Seleksi Badan Adhoc

a. Metode Pelaksanaan

Adapun kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan *metode swakelola*.

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

- 1) Koordinasi Pembentukan Badan Ad Hoc

Kegiatan ini berfokus pada pelaksanaan koordinasi pada jajaran KPU dalam memetakan isu-isu strategis pada pembentukan dan tata kerja Badan Ad Hoc yang bertugas pada Pemilu dan Pemilihan. Dalam pelaksanaan koordinasi tersebut akan menjadi dasar dalam pertimbangan rumusan kebijakan yang akan dilakukan KPU. Dalam kegiatan tersebut juga untuk menghimpun usulan dan evaluasi dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta untuk memperkuat jalin komunikasi dan sinergitas program untuk mempersiapkan pembentukan Badan Ad Hoc, adapun kegiatan yang dilakukan meliputi:

- a) Diskusi Internal tentang Koordinasi Pembentukan Badan Ad Hoc.
 - b) Rapat Internal KPU untuk melakukan persiapan dalam pelaksanaan koordinasi pada jajaran KPU. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun persamaan perspektif dan konsolidasi internal secara formal dengan menjadikan kegiatan pada salah satu agenda tahapan
 - c) Supervisi dan Monitoring Kesiapan Jajaran KPU dalam Pembentukan Badan Ad Hoc.
 - d) Monitoring kesiapan jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengkoordinasikan persiapan pembentukan Badan Ad Hoc. Kegiatan jemput bola untuk melihat situasi dan kondisi daerah berdasarkan hasil evaluasi pembentukan Badan Ad Hoc pada Pemilu dan Pemilihan sebelumnya. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun penguatan jajaran KPU dalam mempersiapkan pembentukan Badan Ad Hoc serta untuk mendapat usulan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam tata Kelola Badan Ad Hoc
- 2) Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc
- a) Rapat koordinasi untuk mengkonsolidasikan persiapan pembentukan dan pengelolaan Badan Ad Hoc.

- b) Melakukan peremajaan informasi dalam menjalin Kerjasama pada tiap stakeholder pusat dan local untuk memberikan dukungan dalam fasilitasi Badan Ad Hoc.

Outcome yang akan diupayakan adalah membangun penguatan secara koordinatif antar jajaran KPU dengan menyamakan persepsi dan visi program dalam persiapan pembentukan Badan Ad Hoc.

c. Dukungan Operasional Sarana dan Pra Sarana.

Kegiatan ini berfokus pada pemfasilitasian pada kebutuhan Badan Ad Hoc terkait dengan sarana dan prasarana dalam mendukung operasional selama pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan. Adapun kegiatan yang dimaksud:

a) Koordinasi Kebutuhan Sarana dan Pra Sarana Badan Ad Hoc

- Pelaksaan koordinasi antara KPU dengan stakeholder dari Pemerintah untuk memberikan usulan terkait kebutuhan Badan Ad Hoc yang dapat terfasilitasi guna menunjang kinerja Badan Ad Hoc
- Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kerja sama strategis dengan stakeholder pendukung Pemilu untuk memberikan dukungan fasilitas, sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan;

b) Pengadaan Operasional Badan Ad Hoc

- Pengadaan operasional bagi Badan Ad Hoc yang digunakan dalam kegiatan tahapan Pemilu.
- Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi operasional primer bagi Badan Ad Hoc selama penyelenggaraan Pemilu.

d. Pengelolaan Persiapan dan Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, dan PPLN

Kegiatan ini berfokus pada penyiapan kebutuhan sarana dan prasarana dari Sekretariat KPU dalam pembentukan Badan Ad Hoc Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. Adapun kegiatan yang dimaksud:

a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Sekretariat KPU

- b) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung dalam memberikan dukungan optimalisasi kinerja Sekretariat KPU untuk memfasilitasi proses tahapan Pemilu dan Pemilihan. Kegiatan ini bertujuan untuk

memberikan dukungan bagi Sekretariat KPU untuk pelayanan yang optimal dalam pembentukan Badan Ad Hoc

e. Penyusunan Kajian Rekomendasi Kebijakan Pembentukan Badan Ad Hoc.

Kegiatan ini berfokus pada pembuatan kajian rekomendasi kebijakan pembentukan Badan Ad Hoc yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemilu pada tingkat Badan Ad Hoc. Adapun kegiatan yang dimaksud:

- a) Pembuatan Materi Kajian Rekomendasi Pembentukan Badan Ad Hoc
- b) Pembuatan materi hasil dari koordinasi dengan jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam evaluasi Badan Ad Hoc pada Pemilu dan Pemilihan sebelumnya.

f. Sosialisasi dan Diseminasi Kebijakan Pembentukan dan Tata Kerja Ad Hoc.

Kegiatan ini berfokus pada pelaksanaan sosialisasi kebijakan pada pembentukan dan tata kerja Badan Ad Hoc yang akan diimplementasikan oleh jajaran KPU untuk mengelola Badan Ad Hoc.

g. Seleksi Panitia Pemilihan Luar Negeri

Kegiatan ini berfokus pada dukungan dan fasilitasi pembentukan Badan Ad Hoc Pemilu Luar Negeri dengan memberikan supervisi terhadap persiapan pembentukan Badan Ad Hoc LN.

h. Seleksi Badan Ad Hoc Luar Negeri (PPLN)

Mempersiapkan tim seleksi dalam perekrutan agar lebih transparan dan bebas dari konflik kepentingan serta proses pengawalan tim seleksi untuk dapat memastikan kualitas dalam rekrutmen. Kegiatan ini bertujuan membuat jejaring yang lebih luas baik dengan perwakilan dan calon tim seleksi untuk dapat menjaring minat bagi calon Badan Ad Hoc Pemilu LN.

D. SATUAN KERJA PELAKSANA KEGIATAN

Pihak yang terlibat dalam kegiatan adalah jajaran Sekretariat KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, DKPP, Bawaslu, penyedia jasa konsultan IT, penyedia *hardware*, aplikasi IT, Bappenas, DJA dan Kementerian Luar Negeri RI.

E. OUTPUT KEGIATAN

1. Terlaksananya fasilitasi kegiatan layanan perkantoran di tingkat satker KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota secara baik, efektif, tepat waktu, dan menunjang pelaksanaan kinerja Pegawai satker yang bersangkutan.
2. Terlaksananya fasilitasi penggunaan sewa kendaraan operasional layanan perkantoran sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan KPU.
3. Tersedianya sarana prasarana Gedung kantor dan Gudang logistik KPU yang memadai serta sesuai dengan kondisi yang diharapkan KPU.
4. Terkelolanya IT KPU dalam mendukung penyelenggaraan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 dengan baik, efektif dan sesuai prosedur kerja yang ditetapkan KPU.
5. Terpilihnya Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan terlaksananya Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan masa jabatannya.
6. Terlaksananya kegiatan pembentukan badan adhoc, dan tim seleksi badan adhoc baik yang di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri. Pembentukan ini akan menghasilkan personil badan adhoc yang akan melaksanakan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 dan menjadi ujung tombak pelaksanaannya.

F. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan bulan Juli – Desember 2022.

G. BIAYA YANG DIBUTUHKAN

Biaya pelaksanaan kegiatan tersebut di atas adalah sebesar **Rp4.024.410.101.000,00 (empat triliun dua puluh empat miliar empat ratus sepuluh juta seratus satu ribu rupiah)**, sudah termasuk anggaran di tingkat KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Provinsi/KIP Aceh.

1) Alokasi Anggaran Tahun 2022

Dalam DIPA Anggaran KPU Tahun 2022 sudah teralokasi sebesar **Rp562.531.015.000,00** (lima ratus enam puluh dua miliar lima ratus tiga puluh satu juta lima belas ribu rupiah) untuk fasilitasi kegiatan layanan perkantoran dan dukungan tahapan lainnya pada masing – masing UKE II.

2) Kekurangan Anggaran Tahun 2022

Untuk memenuhi kebutuhan anggaran kekurangan sebagaimana disampaikan adalah sebesar **Rp3.461.879.086.000,00** (tiga triliun empat ratus enam puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan puluh enam ribu rupiah), dengan rincian sebagaimana terlampir.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan segala sesuatu dalam hal pelaksanaan kegiatan dimaksud menjadi tanggung jawab mutlak Eselon II yang bersangkutan.

Jakarta, 20 Juni 2022
Deputi Bidang Administrasi



Purwoto Ruslan Hidayat